



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENCANA STRATEGIS
**DIREKTORAT
SEKOLAH
DASAR**

2021 - 2024



RENCANA STRATEGIS
**DIREKTORAT
SEKOLAH DASAR**
2021 - 2024





**Pendidikan bukan hanya
menjadikan manusia
Indonesia cerdas dan pintar,
tapi upaya memanusiakan
manusia.**

Ir. Joko Widodo



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unit di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sekolah Dasar mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah dasar melalui Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Dasar. Renstra Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2021-2024 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kemdikbud Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta kebijakan Merdeka Belajar. Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan, strategi serta program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Pencapaian target yang telah dicanangkan tersebut, membutuhkan komitmen tinggi masing-masing unit di Direktorat Sekolah Dasar sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu peran dan partisipasi semua pihak untuk mewujudkan program-program yang telah dirancang untuk dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.
NIP. 196807291988032001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
01 Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	4
02 Isu Strategis dan Tantangan	6
2.1 Manajemen Tata Kelola Pendidikan Sekolah Dasar	7
2.2 Rendahnya Layanan dan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	8
2.3 Rendahnya Kualitas Hasil Belajar	10
2.4 Tantangan dan Ancaman terhadap Nilai Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	11
2.5 Potensi	13
03 Visi, Misi, dan Tujuan	16
3.1 Visi Direktorat Sekolah Dasar	17
3.2 Misi Direktorat Sekolah Dasar	17
3.3 Tujuan Direktorat Sekolah Dasar	18
3.4 Sasaran Program Direktorat Sekolah Dasar	19
3.5 Pendekatan Pendidikan Sekolah Dasar	20
3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sekolah Dasar	21
3.7 Kerangka Regulasi Direktorat Sekolah Dasar	32
04 Kerangka Kelembagaan Direktorat Sekolah Dasar	38
4.1 Struktur Organisasi	39
4.2 Tugas Direktorat Sekolah Dasar	40
4.3 Fungsi Direktorat Sekolah Dasar	40
4.4 Gugus Tugas Program	40
05 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	42
5.1 Target Kinerja	45
5.2 Kerangka Pendanaan	45
06 Penutup	50
6.1 Penutup	51

Foto : Liputan6.com



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Distribusi daerah menurut anggaran pendidikan	7
Gambar 2.	Grafik belanja pendidikan terhadap total anggaran dan belanja pendidikan terhadap total PDB	8
Gambar 3.	Gambaran persebaran skor AKSI	9
Gambar 4.	Angka partisipasi kasar SD/MI	9
Gambar 5.	Angka partisipasi murni SD/MI	9
Gambar 6.	Gambaran mengenai kondisi layanan dan akses pendidikan sekolah	9
Gambar 7.	Data SD Inklusi di 34 Provinsi	10
Gambar 8.	Skor PISA dan peringkat	10
Gambar 9.	Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan matematika kurang	10
Gambar 10.	Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan membaca kurang	10
Gambar 11.	Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan sains kurang	10
Gambar 12.	Pendekatan pendidikan sekolah dasar	20
Gambar 13.	Kerangka Strategi dan Perwujudan Program Peningkatan Tata Kelola	22
Gambar 14.	Kerangka strategi pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar	22
Gambar 15.	Kerangka Strategi Peningkatan Layanan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	25
Gambar 16.	Kerangka Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah yang Bermutu	27
Gambar 17.	Kerangka Strategi dan Perwujudan Program peningkatan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai karakteristik pelajar pancasila	30
Gambar 18.	Stuktur organisasi Direktorat Sekolah Dasar	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target untuk 15 tahun ke depan	11
Tabel 2.	Program/sasaran program	19
Tabel 3.	Pendekatan Strategi dan Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	20
Tabel 4.	Kerangka Perwujudan Program Tata Kelola Sekolah Dasar	23
Tabel 5.	Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Layanan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	26
Tabel 6.	Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar yang Bermutu	28
Tabel 7.	Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai Karakteristik Pelajar Pancasila	31
Tabel 8.	Kerangka Regulasi Direktorat Sekolah Dasar	32
Tabel 9.	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	46
Tabel 10.	Rencana Anggaran 2021	47







01

Pendahuluan





1.1

Latar Belakang

Fokus kebijakan Pemerintah saat ini bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia. Arah kebijakan ini diambil sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan investasi infrastruktur dan juga bonus demografi yang akan mulai terjadi di dasawarsa ketiga abad 21 ini. Dalam upaya tersebut Kemdikbud berkomitmen untuk mencanangkan pembangunan karakter Pelajar Pancasila sebagai komitmen untuk mendukung visi misi presiden dan wakil presiden dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Sebagai unit yang bertanggung jawab atas pendidikan sekolah dasar, maka Direktorat Sekolah Dasar mendukung kebijakan Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah melalui perwujudan pendidikan dasar Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia,

bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Dalam upaya tersebut Direktorat Sekolah Dasar melakukan transformasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang berfokus pada tata kelola sekolah dasar yang berkualitas, layanan dan akses yang bermutu dan merata, hasil belajar yang meningkat serta karakter peserta didik yang menguat sebagai pelajar Pancasila.

Rencana pembangunan pendidikan sekolah dasar yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sekolah Dasar disusun dengan memperhatikan kebijakan, hasil analisis, tantangan serta peluang yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Rencana strategis Direktorat Sekolah Dasar diharapkan menjadi upaya percepatan dan transformasi pendidikan sekolah dasar melalui strategi dan program yang terarah dan berorientasi pada hasil nyata demi untuk menjamin mutu pendidikan yang berkualitas, merata dan mendukung terwujudnya pelajar Pancasila.



02

Isu Strategis dan Tantangan

2.1 Manajemen Tata Kelola Pendidikan Sekolah Dasar

2.1.1 Kualitas Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan sekolah dasar sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan. Pengelolaan pendidikan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Lemahnya pengelolaan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas perencanaan, rendahnya kualitas pengelolaan pendidikan dapat terlihat dari proses perencanaan yang kurang tepat, keterbatasan anggaran, lemahnya sumber daya manusia, serta proses eksekusi yang tidak tepat. Minimnya pengawasan serta lemahnya monitoring dan evaluasi menyebabkan manajemen pengelolaan tidak berjalan semestinya. Upaya peningkatan tata kelola sekolah dasar yang baik perlu dilakukan di tingkat satuan pendidikan serta pemerintah kabupaten/kota.

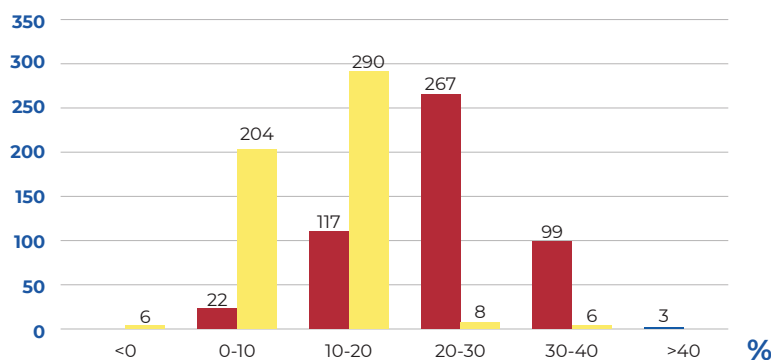
2.1.2 Belum Sinkron dan Selarasnya Rencana Strategis & Program Pendidikan (Pusat dan Daerah)

Capaian target pendidikan sekolah dasar secara nasional merupakan akumulasi capaian target dari kabupaten/kota. Hal itu penting dipandang sebagai satu kesatuan secara utuh. Salah satu penyebab rendahnya capaian target pendidikan sekolah dasar adalah lemahnya perencanaan yang sinkron dan selaras baik strategi maupun program serta kegiatan. Cara yang dilakukan tidak harus sama di tiap kabupaten/kota, namun secara universal capaian-capaian pendidikan haruslah setara dan merata sebagai cermin keadilan. Perencanaan pendidikan dilakukan di tingkat pusat haruslah selaras dengan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengetahui target-target nasional dan sebaliknya pemerintah pusat perlu mengetahui perencanaan daerah tentang hasil praktik baik maupun kekurangannya. Upaya ini perlu dilakukan agar perencanaan serta pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan secara selaras dan terintegrasi sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

2.1.3 Komitmen Pendanaan Kab/Kota Rendah

Desentralisasi belum tercermin secara penuh dalam mekanisme tata kelola Sistem Pendidikan Nasional. Sisdiknas memberikan peran yang kongruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini tidak sejalan dengan pembagian wewenang yang diatur oleh UU no. 32 Tahun 2004 dan UU no. 23 tahun 2014 yang secara nyata memberikan perbedaan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum optimalnya pengangggaran 20% dana pendidikan menjadi persoalan sendiri. Selain itu terdapat dobel alokasi anggaran pendidikan, di mana pemerintah daerah mengalokasikan belanja pendidikan untuk memenuhi 20% belanja urusan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat yang sudah dialokasikan untuk pendidikan. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Distribusi Daerah menurut Alokasi Anggaran Pendidikan



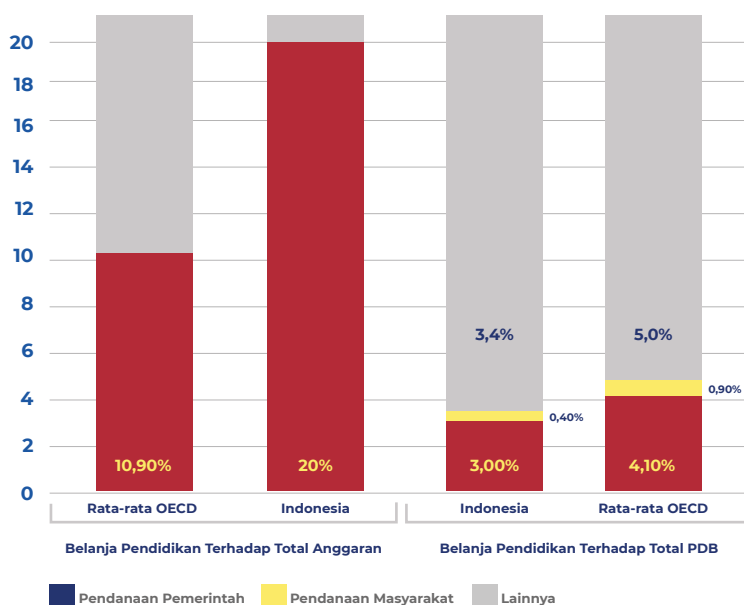
Gambar 1. Distribusi daerah menurut alokasi anggaran pendidikan

Dari grafik tersebut menjelaskan bahwa :

- Komitmen anggaran 20% dari APBD kabupaten/kota belum maksimal
- Adanya dobel alokasi anggaran Pendidikan, di mana Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pendidikan untuk memenuhi 20% belanja urusan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat
- Kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota bersangkutan dikarenakan belum adanya kreativitas kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam secara maksimal.
- Rendahnya kemampuan fiskal kabupaten/kota
- Kurang optimalnya pengelolaan anggaran yang disediakan.

2.1.4 Rendahnya Peran Anggaran Swasta dalam Pendidikan

Dalam grafik di bawah ini dijelaskan bahwa Indonesia masih memiliki nilai rendah dalam perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD. Rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB.



Gambar 2. Grafik belanja pendidikan terhadap total anggaran dan belanja pendidikan terhadap Total PDB

Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika dijumlah secara keseluruhan, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.

2.1.5 Belum Optimalnya Pelibatan Peran Mitra Pendidikan di Pusat dan Kab/Kota

Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar saat ini di dominasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dari sisi kewajiban hal tersebut sudah tepat karena persoalan pendidikan merupakan tugas pemerintah. Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam berbagai aspek, seperti masalah pembiayaan dan pelaksanaan, maka sudah seharusnya pemerintah pusat/daerah memberikan ruang yang luas kepada pihak lain untuk berkontribusi lebih banyak sebagai mitra pendidikan. Pelibatan mitra bukan merupakan hal baru di satuan pendidikan sekolah dasar, namun peran tersebut diperkuat dengan membuka kemitraan seluas-luasnya. Kemitraan ini perlu dibangun secara aktif dengan melibatkan mitra-mitra yang ada di masyarakat.

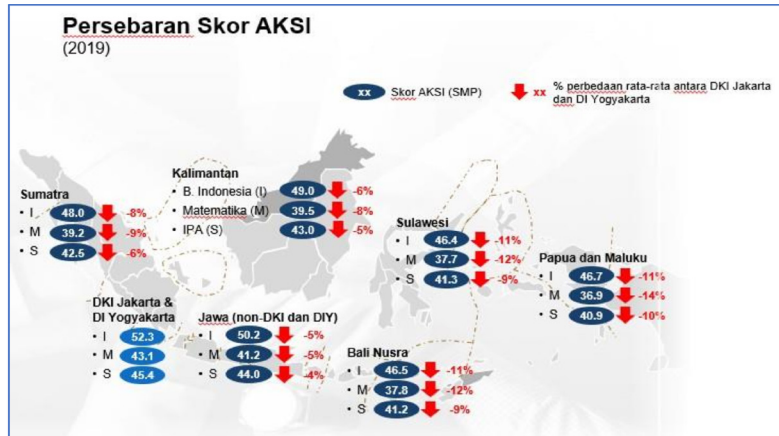
2.2 Rendahnya Layanan dan Akses Pendidikan Sekolah Dasar

2.2.1 Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas antara pendidikan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat *low stake* karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD di berbagai wilayah di Indonesia.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh kondisi geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit untuk mendirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali mereka terpusat di wilayah perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah

rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat mahasiswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemdikbud (pemerintah pusat) untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah.



Gambar 3. Gambaran persebaran skor AKSI

A. Angka Partisipasi Kasar SD/MI



Gambar 4. Angka partisipasi kasar SD/MI

B. Angka Partisipasi Murni SD/MI



Gambar 5. Angka partisipasi murni SD/MI

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Indonesia sebagian besar berada pada rentang angka 100-114% namun masih terdapat wilayah dengan angka <100%.

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni SD/MI di Indonesia masih belum merata.

2.2.2 Rendahnya Layanan dan Akses Pendidikan Sekolah Dasar

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana sangat diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan keterampilan siswa agar siap bersaing di era teknologi digital. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi layanan dan akses pendidikan sekolah dasar saat ini berdasarkan sumber Data Pokok Pendidikan, tahun 2020:

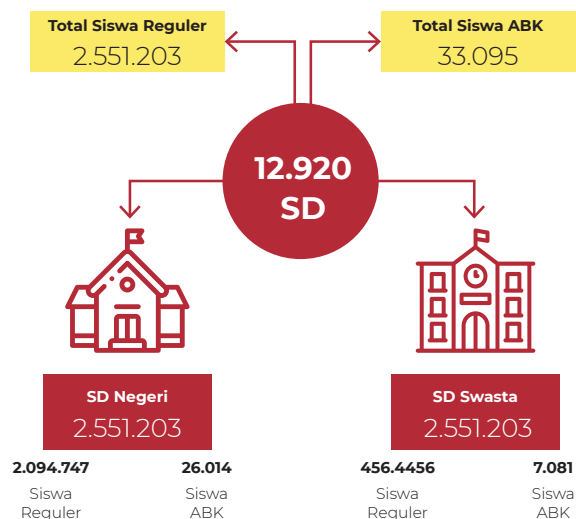


Sumber: data Pokok pendidikan, tahun 2020

Gambar 6. Gambaran mengenai kondisi layanan dan akses pendidikan sekolah

2.2.3 Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Mereka dapat belajar tanpa harus di kelas khusus. Para siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali termasuk difabel. Berikut ini adalah data mengenai jumlah SD inklusi di 34 provinsi 509 kabupaten:

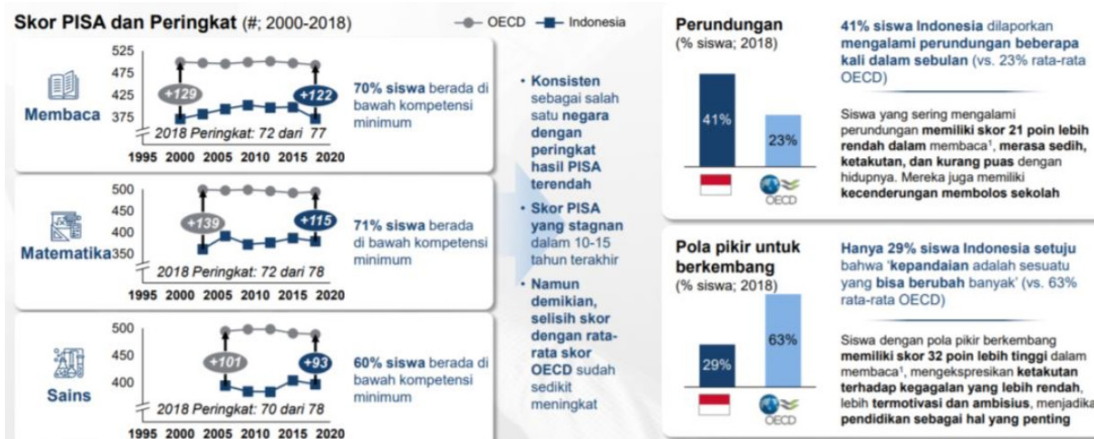


Gambar 7. Data SD Inklusi di 34 Provinsi

2.3 Rendahnya Kualitas Hasil Belajar

2.3.1 Rendahnya Capaian PISA

Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Gambar di bawah ini memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018.



Gambar 8. Skor PISA dan peringkat

2.3.2 Hasil Pemetaan Kemampuan Matematika, Membaca, Sains

A. Persentase Siswa dengan Kemampuan Matematika

Siswa dengan kemampuan matematika kurang (>85%) terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



Gambar 9. Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan matematika kurang

B. Persentase Siswa dengan Kemampuan Membaca Siswa dengan kemampuan membaca kurang (>85%) terbanyak di Provinsi Papua, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.



Gambar 10. Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan membaca kurang

C. Persentase Siswa dengan Kemampuan Sains Siswa dengan kemampuan sains kurang (>85%) terbanyak di Provinsi Gorontalo, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tenggara.



Gambar 11. Peta wilayah berdasarkan persentase siswa dengan kemampuan sains kurang

2.3.3 Tantangan Merdeka Belajar – Target untuk 15 Tahun ke Depan

Pada tabel di bawah ini, terdapat beberapa target yang akan dicapai dalam 15 tahun ke depan diantaranya terkait dengan skor PISA, jumlah sekolah penggerak, dan angka partisipasi kasar.

Tabel 1. Target untuk 15 tahun ke depan

Kategori		2020-2024	2025-2029	2030-2034
Dasar dan Menengah	Skor PISA	Literasi	Literasi	Literasi
		396	423	451
		Numerasi	Numerasi	Numerasi
		388	397	407
	Sains	Sains	Sains	Sains
		402	408	414
	Jumlah Sekolah Penggerak	10.000	20.000	60.000
	Angka Partisipasi Kasar	Pra Sekolah	Pra Sekolah	Pra Sekolah
		53,10%	59%	66%
		SD	SD	SD
		100%	100%	100%
		SMP	SMP	SMP
		100%	100%	100%
		SMA	SMA	SMA
		95%	100%	100%

2.4

Tantangan dan Ancaman terhadap Nilai Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar

Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perilaku negatif siswa di sekolah dan di luar sekolah sangat berpotensi terjadi terutama dalam hal kurangnya kesantunan, kejujuran, dan kedisiplinan. Pendidikan karakter di sekolah dasar dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran dan kurang memprioritaskan proses pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembinaan ahlak mulia yang didukung dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Untuk mencapai hasil optimal, pendidikan karakter perlu dilakukan secara intensif, ekstensif, holistik dan terprogram. Tantangan pendidikan karakter yang dihadapi antara lain:

- a. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran;
- b. Belum optimalnya penciptaan lingkungan belajar pada sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan karakter anak;
- c. Belum optimalnya proses, pembiasaan dan keteladanan dalam pendidikan karakter;
- d. Belum optimalnya keterlibatan orang tua dan masyarakat;
- e. Kemajuan teknologi tanpa adanya literasi digital yang baik akan menjadi ancaman bagi pendidikan karakter siswa;
- f. Perlu dilakukan upaya secara intensif, ekstensif, holistik dan terprogram untuk penguatan karakter peserta didik.





2.5

Potensi

Disamping masih banyaknya kendala dan permasalahan yang akan dihadapi, ke depan terdapat potensi dalam pembangunan pendidikan lima tahun ke depan yang perlu dipertimbangkan. Potensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :



Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dan ancaman bagi pembangunan pendidikan. Revolusi industri 4.0 merupakan peluang karena dalam dunia pendidikan kita akan memiliki sumber belajar yang tanpa batas. Di samping itu, revolusi industri 4.0 akan terus memicu penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan multimedia dan alternatif pembelajaran non tatap muka, termasuk pula dalam hal pengelolaan pendidikan.

Pada satu sisi, revolusi industri 4.0 memberikan dorongan bagi Indonesia untuk memiliki kemampuan daya saing yang tinggi. Hal ini menuntut dilakukan upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Revolusi industri 4.0 juga akan mendorong penggunaan *E-learning* secara masif yang sangat sesuai bagi pengembangan pendidikan di tanah air dimana wilayahnya berupa kepulauan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan alternatif bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pengembangan iptek yang demikian pesat harus memicu pendidikan untuk dapat memanfaatkan peluang guna meningkatkan pelayanan pendidikan maupun meningkatkan mutu pendidikan. Tren peningkatan kemajuan teknologi ini akan semakin meningkat dan tidak akan terbendung. Pemanfaatan teknologi untuk pengayaan terhadap penguasaan materi pembelajaran perlu dikembangkan secara terprogram dengan meminimalisir efek samping dari pada teknologi itu sendiri.

Di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga merupakan ancaman karena membawa pengaruh budaya negara

lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang masuk tanpa bisa dibatasi. Revolusi industri ini juga berdampak pada sikap dan perilaku generasi muda yang cenderung serba instan. Dalam hal ini diperlukan jati diri bangsa dengan nilai-nilai karakter luhur yang kuat sehingga mampu menyikapi kondisi yang tidak dapat dihindari ini dengan bijaksana. Jika tidak diwaspadai dengan baik revolusi industri 4.0 juga memiliki kecenderungan untuk mengkomersialisasikan pendidikan.



Implementasi Otonomi Daerah

Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dilihat dari sektor pendidikan, tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah kabupaten, dan lebih penting lagi adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan bidang pendidikan, melalui pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak.

Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing pendidikan di daerah akan meningkat dan berdampak pada tercapainya visi dan misi pendidikan secara keseluruhan.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efisien dan kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.



Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang masif berdampak pada tersambungannya titik-titik daerah tertinggal sehingga terkoneksi dengan daerah-daerah pembangunan. Kemajuan teknologi telah membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Daerah-daerah yang dulunya sulit dijangkau pelayanan pendidikan, dengan adanya kemajuan di bidang infrastruktur membuka peluang untuk dapat meningkatkan keterserapan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur dapat memperluas daerah jangkauan sekolah yang pada gilirannya akan mempengaruhi ukuran besar sekolah sehingga efisiensi penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan.



Pertambahan Penduduk Bonus Demografi

Salah satu tantangan dan sekaligus merupakan peluang adalah meningkatnya penduduk usia produktif melebihi kelompok usia non produktif. Kondisi ini diprediksi akan mengalami puncaknya pada tahun 2030. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju bonus demografi ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa apabila dikelola dengan benar. Sebaliknya jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan permasalahan baru. Bonus demografi ini harus pula diantisipasi oleh sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang diperlukan. Pendidikan dasar dan menengah seyogyanya membenahi kinerja sistem pendidikan dengan menurunkan persentase angka siswa putus sekolah, tidak selesai sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan membekali keterampilan vokasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah.



03

Visi, Misi, dan Tujuan

3.1

Visi Direktorat Sekolah Dasar

2.3.1 Visi Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Sekolah Dasar mempunyai visi untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang tertulis sebagai berikut :

Direktorat Sekolah Dasar mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

3.2

Misi Direktorat Sekolah Dasar

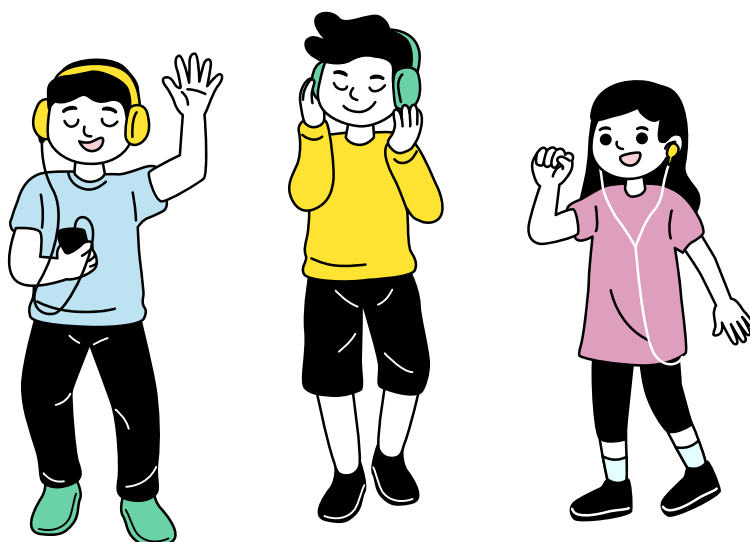
Misi Direktorat Sekolah Dasar adalah mendukung Misi Direktorat Jendral Pendidikan Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah untuk :



Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan



3.3

Tujuan Direktorat Sekolah Dasar

Tujuan Direktorat Sekolah Dasar merujuk kepada tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024



1

Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif



3

Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter



2

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik



4

Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Direktorat Sekolah Dasar melakukan percepatan pemerataan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar melalui transformasi pembinaan sekolah dasar dengan restrukturisasi tata kelola pendidikan sekolah dasar, pemerataan layanan dan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan hasil belajar, penguatan karakter peserta didik.



3.4

Sasaran Program Direktorat Sekolah Dasar

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan rencana Direktorat Sekolah Dasar diperlukan sejumlah program dan sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yakni **perluasan akses pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif** adalah meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan dasar serta percepatan wajib belajar 12 tahun.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua yakni **penguatan mutu pembelajaran pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar yang berpusat pada perkembangan peserta didik** adalah meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga yakni **pengembangan potensi**

peserta didik yang berkarakter adalah meningkatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yakni **penguatan sistem tata kelola dan pendidikan dasar yang partisipatif, transparan, dan akuntabel** adalah Terwujudnya tata kelola Kemdikbud yang berkualitas.

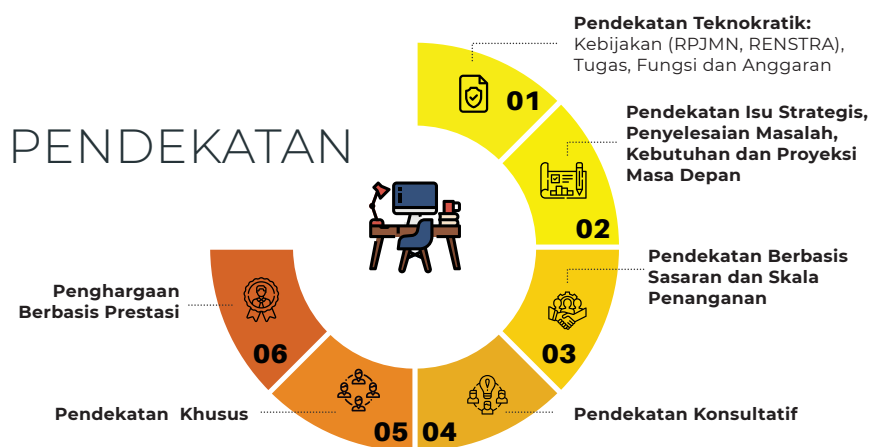
Tabel 2. Program/sasaran program

No	Program/Sasaran Program (SP)	Tujuan terkait
1	Program Dukungan Manajemen	
SP.1.1	Terwujudnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar berkualitas	4
2	Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	
SP.2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran sekolah dasar	2
3	Program Wajib Belajar 12 Tahun	
SP.3.1	Meningkatkan Pemerataan akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	1
SP.3.2	Meningkatnya Karakter Peserta Didik	3

3.5

Pendekatan Pendidikan Sekolah Dasar

Pengelolaan pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain : (1) Pendekatan Teknokratik, (2) Pendekatan Isu Strategis Penyelesaian Masalah, Kebutuhan dan Proyeksi Masa Depan, (3) Pendekatan Berbasis Sasaran dan Skala Penanganan, (4) Pendekatan Konsultatif, (5) Pendekatan Khusus, (6) Pendekatan Berbasis Prestasi. Pendekatan-pendekatan ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 13. Kerangka Strategi dan Perwujudan Program Peningkatan Tata Kelola

Tabel 3. Pendekatan Strategi dan Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar

PENDEKATAN	KETERANGAN
Pendekatan Teknokratik	Berdasarkan Amanat Kebijakan RPJM 2010-2024, Renstra Kemdikbud 2019-2024, Renstra Paudikdasmen, Merdeka Belajar, serta Tugas dan Fungsi Direktorat Sekolah Dasar.
Pendekatan Isu Strategis, Penyelesaian Masalah dan Kebutuhan dan Proyeksi Masa Depan	Pendekatan Isu Strategis, Penyelesaian Masalah, Kebutuhan dan Proyeksi Masa Depan, Contoh: Sanitasi Sekolah, Bullying di Sekolah, Hak Asasi Anak.
Pendekatan Skala Sasaran	Pendekatan Skala dilakukan berdasarkan Skala Sasaran dan Penanganan : a. Pemerintah Daerah (Kab/Kota), b. Satuan Pendidikan c. Siswa dan Orang Tua/Keluarga, d. Masyarakat & Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Institusi Pendidikan.
Pendekatan Konsultatif	Direktorat Sekolah Dasar sebagai penunjang, fasilitator dan konsultan untuk pemerintah daerah (kab/kota).
Pendekatan Khusus	Pendekatan Asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan 'one-size fits all' di seluruh pemerintah daerah (kab/kota). Contoh: Pengelolaan Pendidikan di Kawasan 3T, Kawasan Bencana dll.
Pendekatan Penghargaan Berbasis Prestasi	Penghargaan dan Konsekuensi berdasarkan hasil prestasi pengelolaan pendidikan. Contoh: angka partisipasi (APM/APK), hasil belajar dsb.

Sumber : Direktorat Sekolah Dasar, Tahun 2020

3.6

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sekolah Dasar

3.6.1 Arah Kebijakan dan Strategi 1 : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan untuk mendukung percepatan pemerataan akses dan layanan, kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik

Peningkatan tata kelola pendidikan sekolah dasar difokuskan untuk mendukung pemerataan akses dan layanan, peningkatan kualitas pembelajaran serta karakter peserta didik. Dalam upaya tersebut maka dilakukan pembenahan tata kelola pendidikan dimulai dari proses perencanaan, pada saat pelaksanaan program hingga pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola maupun program. Pada proses perencanaan pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan penyiapan data dan informasi yang terintegrasi untuk mendukung analisis situasi yang komprehensif dalam melakukan perencanaan. Perencanaan pendidikan sekolah dasar yang berkualitas perlu diselaraskan dan diintegrasikan secara vertikal maupun horizontal. Pendampingan juga terus dilakukan pada saat pelaksanaan program dan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada tengah tahun dan akhir tahun.

A

Kondisi yang diinginkan

Meningkatnya tata kelola pendidikan untuk mendukung percepatan pemerataan akses dan layanan, kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik

B

Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan dalam mendukung percepatan pemerataan akses dan layanan, kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan

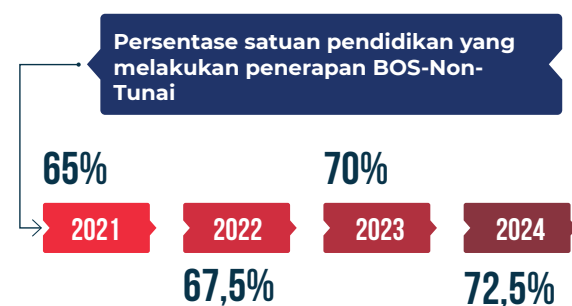
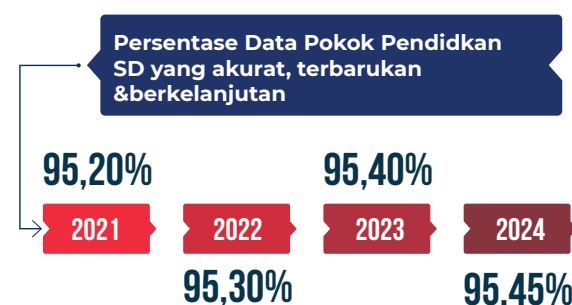
2. Meningkatkan jumlah kab/kota yang mempertimbangkan neraca pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan
3. Meningkatkan satuan pendidikan yang memperoleh BOS SD dan melaporkan tepat waktu
4. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai.

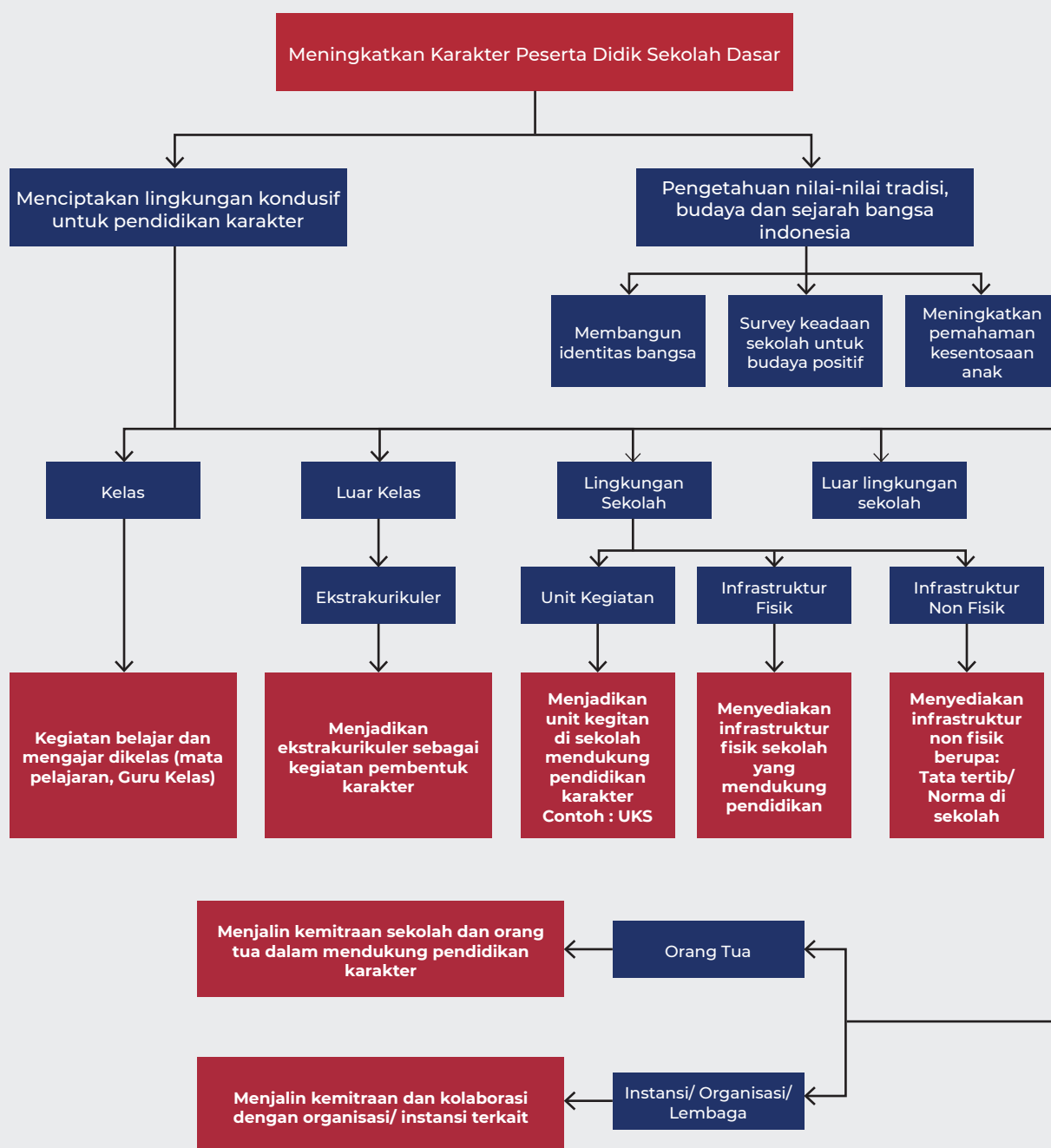
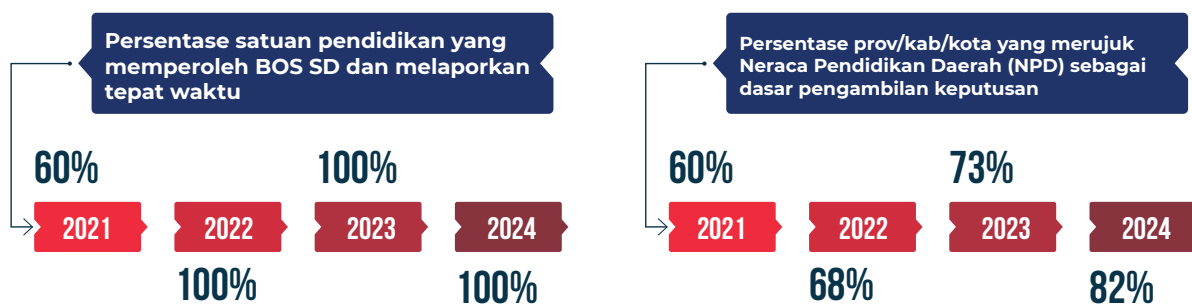
C

Indikator

Indikator yang ingin dicapai dalam arah kebijakan dan strategi meningkatkan tata kelola pendidikan untuk mendukung percepatan pemerataan akses dan layanan, kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik, adalah :

1. Persentase Data Pokok Pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
2. Persentase kab/kota yang mempertimbangkan neraca pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan
3. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS SD dan melaporkan tepat waktu
4. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non Tunai





Gambar 14. Kerangka strategi pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar

D. Kerangka Perwujudan Program

Tabel 4. Kerangka Perwujudan Program Tata Kelola Sekolah Dasar

No	Kerangka Program	Indikasi Perwujudan Program	Sasaran	Bidang
1	Menguatkan perangkat kebijakan tata kelola sekolah dasar	Penyusunan NSPK terkait tata kelola sekolah dasar	Direktorat Sekolah Dasar	Tata kelola
2	Menguatkan Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan	- Pembinaan Data Pokok Pendidikan - Integrasi Data sekolah dasar untuk pengambilan keputusan.	- Kabupaten/ Kota - Sekolah Dasar	Tata kelola
3	Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pendidikan Pusat dan Kab/ Kota	- Upaya keterpaduan rencana, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pendidikan kabupaten/ kota dan pusat - Membangun sinergisitas rencana pendidikan sekolah dasar - Integrasi data pokok pendidikan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan - Mempertimbangkan neraca pendidikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan	Kabupaten/ Kota	Tata kelola
4	Membangun Kemitraan Pendidikan Sekolah Dasar	- Fasilitasi Kemitraan dengan Komunitas Pendidikan (Masyarakat, Badan Usaha, LSM, LPTK, ORG, dll). - Koordinasi Kementerian Lembaga terkait - Membangun Kemitraan dengan Badan Usaha/DUDI - Membentuk "Mitra Kolaborasi Sekolah Dasar"	- Kabupaten/ Kota - Mitra Pendidikan	Tata kelola
5	Melaksanakan Layanan Konsultasi dan Informasi Sekolah Dasar	- Pusat Layanan Konsultasi dan Informasi (KISI ROOM SD/Media Center) - Pusat data dan Informasi yang terintegrasi	- Kabupaten/ Kota - Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
6	Melaksanakan Pendampingan Konsultatif dan (Asimetris dari Direktorat Sekolah Dasar)	- Pusat Layanan Konsultasi dan Informasi (KISI ROOM SD/Media Center) - Layanan Konsultasi Kab/Kota - Pendampingan Kab/Kota	- Direktorat Sekolah Dasar - Kabupaten/ Kota - Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
7	Meningkatkan Manajemen Tata Kelola dan Kinerja Sekolah Dasar	- Pembinaan tata kelola di sekolah dasar dan manajemen tata kelola/kinerja dst. - Koordinasi Teknis dan Sosialisasi Tingkat Pusat, Kab/Kota, BBPMP, Mitra Pendidikan SD. - Akselerasi mutu berbasis zonasi - Pendampingan Kepada KKG, MKKS, dan Sekolah Penggerak (termasuk penyusunan dan penggandaan modul pendampingan) - Manajemen Tata kelola /Kinerja Sekolah Berorientasi Hasil Belajar (Manajemen Ki Hajar)	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tata kelola
8	Meningkatkan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pendampingan Kab/Kota	- Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar - Pendampingan Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	Tata kelola
9	Melaksanakan <i>Desk-Based Review</i> Capaian Pembelajaran Daerah	- Peta capaian hasil pembelajaran daerah - Identifikasi permasalahan - Daftar Daerah Potensi - Penguatan <i>Desk-Based review</i> capaian pembelajaran daerah - Pendampingan Pemda Dalam Rangka merencanakan Sekolah Penggerak	- Kabupaten/ Kota - Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tata kelola

No	Kerangka Program	Indikasi Perwujudan Program	Sasaran	Bidang
10	Melakukan pendampingan sekolah penggerak	- Seleksi sekolah Penggerak - Pembinaan Sekolah - Pendampingan Sekolah Penggerak - Fasilitasi Sekolah Penggerak	- Kabupaten/kota - Sekolah	Tata kelola
11	Mendorong Insentif dan disinsentif Kinerja Kab/Kota/sekolah	<i>A Sharing Best Practice</i> - Advokasi pengalihan pembiayaan - BOS Kinerja/Banpem	- Kabupaten/Kota - Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tata kelola
12	Digitalisasi Pendidikan dan Tata Sekolah	- Pembinaan Digitalisasi Tata kelola Sekolah - Pembinaan Digitalisasi BOS - Penyediaan Infrastruktur Jaringan	- Kabupaten/Kota - Sekolah Dasar	- Tata kelola - Sarana prasarana
14	Penerimaan BOS dan DAK	Pengelolaan manajemen BOS dan DAK	- Kabupaten/Kota - Sekolah Dasar	Tata kelola
15	Pertimbangan Menggunakan Neraca Pendidikan Sebagai Dasar Perencanaan	Fasilitasi Kab/Kota dalam pemanfaatan neraca pendidikan sebagai pengambilan keputusan	Kabupaten/Kota	Tata kelola
16	Evaluasi Capaian SPM	Pelaksanaan evaluasi capaian SPM	Kabupaten/Kota	- Tata kelola - Sarana prasarana
17	Predikat SAKIP	Capaian SAKIP dengan nilai BB	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
18	Satker mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat ZI-WBK/WBBM	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
19	Meningkatkan Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA KL	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
20	Layanan Sarana internal	- Pengadaan kendaraan bermotor - Perangkat Pengolah Data dan Informasi - Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
21	Layanan Prasarana internal	Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - Sarpras
22	Layanan Perkantoran	- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU
23	Layanan Umum	Pelayanan umum rumah tangga dan perlengkapan	Direktorat Sekolah Dasar	- Tata kelola - TU

3.6.2 Arah Kebijakan dan Strategi 2 : Peningkatan Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Wajib Belajar 12 Tahun

Tercapainya pemerataan akses dan layanan pendidikan memerlukan peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu perlu dipastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan melaksanakan peran sesuai kewenangan. Selain itu diperlukan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah dan merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah. Setiap satuan pendidikan perlu mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja untuk tercapainya pemerataan akses dan layanan pendidikan tersebut.

A

Kondisi yang diinginkan

Meningkatnya pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar.

B

Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar, adalah :

1. Meningkatkan jumlah kab/kota dengan APK SD/SLB
2. Meningkatkan jumlah kab/kota dengan nilai kinerja (rapor mutu) kab/Kota

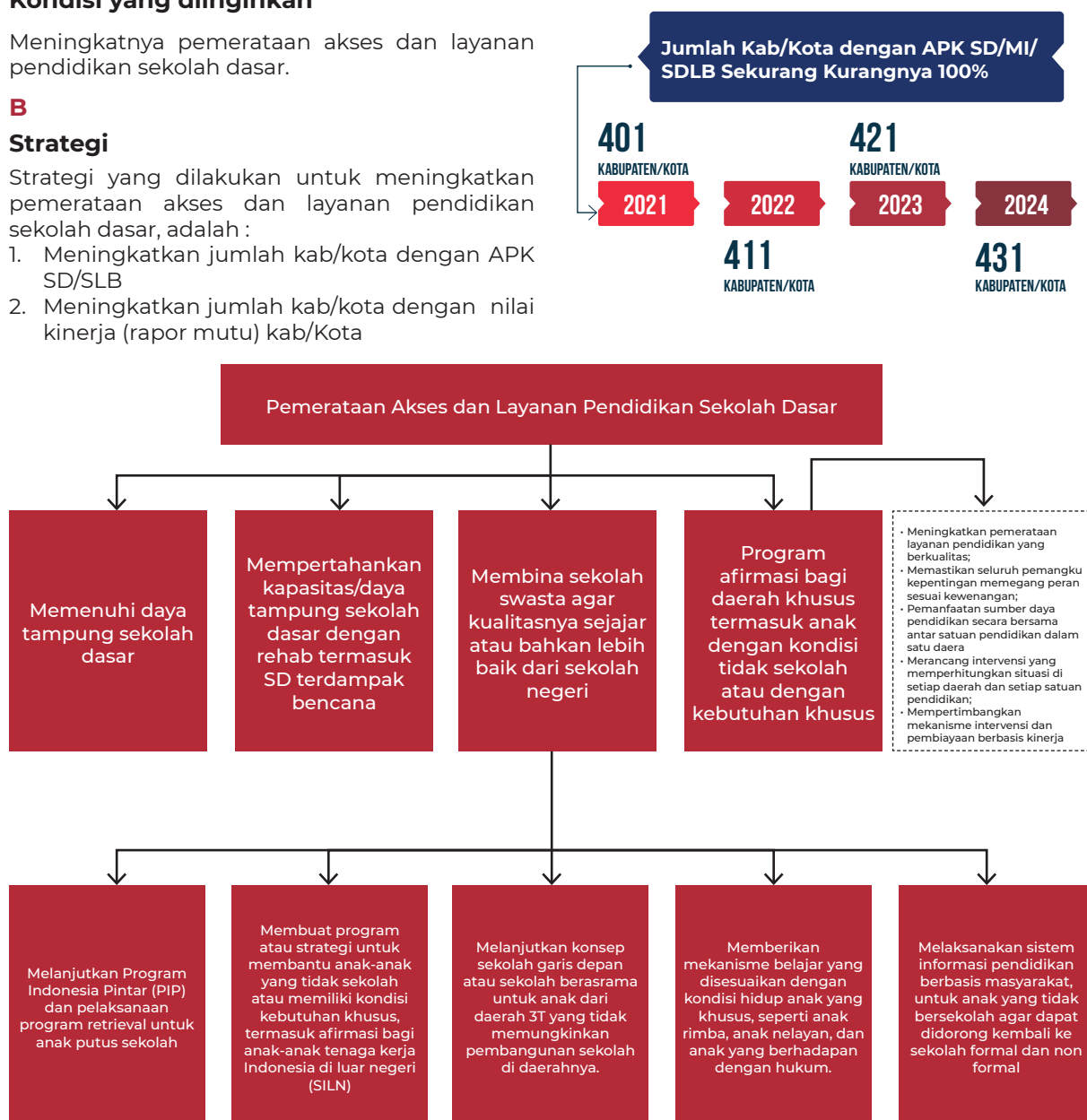
3. Meningkatkan SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (rapor mutu)
4. Meningkatkan jumlah SD yang menggunakan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

C

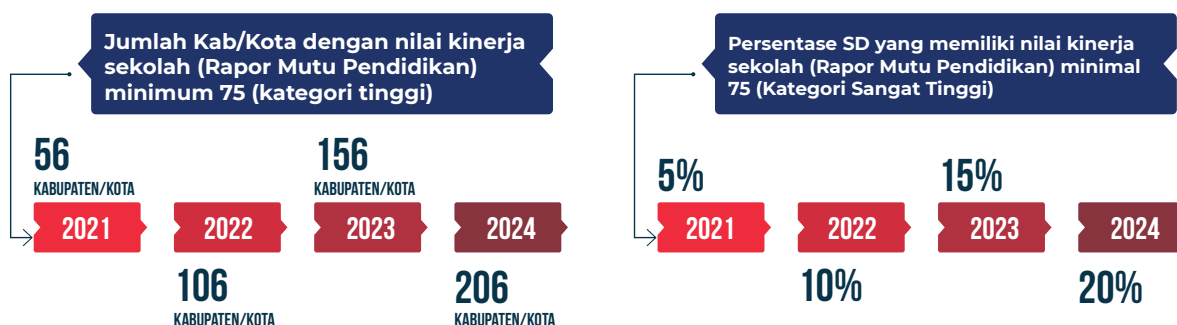
Indikator

Indikator yang ingin dicapai dalam arah kebijakan dan strategi meningkatkan pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar, adalah :

1. Jumlah kab/kota dengan APK SD/SLB sekurang kurangnya 100%
2. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja (rapor mutu) pendidikan kab/Kota minimum 75 (kategori tinggi)
3. Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (rapor mutu) minimal 75 (kategori sangat tinggi)
4. Persentase SD yang menggunakan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran



Gambar 15. Kerangka Strategi Peningkatan Layanan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar



D. Kerangka Perwujudan Program

Tabel 5. Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Layanan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar

No	Kerangka Program	Indikasi Perwujudan Program	Sasaran	Bidang
1	Menguatkan Kebijakan Pemerataan akses dan layanan pendidikan sekolah dasar	- Penyusunan NSPK - Bimbingan Teknis - Pelaksanaan Kegiatan - Supervisi	- Direktorat Sekolah Dasar - Kabupaten/Kota - Sekolah Dasar	Tata kelola
2	Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan kabupaten kota dan sekolah dasar	- Penyusunan NSPK - Pembinaan Raport Mutu Pendidikan di Kabupaten/Kota - Pembinaan Raport mutu pendidikan sekolah dasar - Koordinasi Tingkat Unit, Kab/Kota, BBPMP, Mitra Penggerak - Sosialisasi Teknis Pembinaan Kinerja Sekolah Dasar - Pendampingan Kepada KKG, KKKS, dan Sekolah Penggerak (termasuk penyusunan dan penggandaan modul pendampingan) - Supervisi	Kabupaten/Kota	Tata kelola
3	Pendidikan layanan khusus (Afirmasi, SD Aman Bencana, CLC, ATS, Penyaluran Bantuan)	- Penyusunan NSPK - Pembinaan Program Afirmasi di Sekolah Dasar - Penanganan Anak Tidak Sekolah usia Sekolah Dasar (pendataan ATS, penyusunan modul-modul pembinaan ATS) - Penguatan Layanan Pembelajaran di wilayah 3T - Penguatan Layanan Inklusi di Sekolah Dasar - Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Dasar - Tanggap darurat Bencana di sekolah dasar - Psikososial pasca bencana - Community Learning Centre (CLC) Sekolah Dasar - Penyaluran Bantuan Operasional - Penyaluran Bantuan Keterampilan - Supervisi	- Kabupaten Kota - Sekolah Dasar - Siswa/Anak Usia sekolah dasar - Community Learning Centre Sekolah Dasar	- Tata kelola - Peserta didik
4	Meningkatkan Penyediaan Sarana Pendidikan dan TIK	Penyusunan NSPK Peralatan Pendidikan: Pemenuhan Peralatan Pembelajaran Literasi, Numerasi, dan Sains, Sanitasi lingkungan, dll TIK untuk Sekolah Dasar - Verifikasi dan Validasi Data : Menentukan Sasaran/ Lokus Calon Penerima Dengan Mekanisme identifikasi data dapodik - Penyaluran Bantuan Peralatan Pendidikan/TIK - Bimbingan Teknis Penerima Bantuan Peralatan Pendidikan untuk operasional KBM dan AKM - Monitoring dan Evaluasi Kebermanfaatan Penerima Bantuan Peralatan Pendidikan/ Supervisi	Sekolah Dasar	- Sarana prasarana - Tata kelola - Penilaian

3.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 3 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar yang Bermutu

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah dasar yang bermutu terutama didukung meningkatnya kualitas pembelajaran melalui pembinaan kurikulum, peningkatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), serta sekolah penggerak.

A

Kondisi yang diinginkan

Meningkatnya kualitas pembelajaran sekolah dasar yang bermutu.

B

Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah dasar yang bermutu, adalah :

1. Meningkatkan jumlah siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum
2. Meningkatkan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum
3. Meningkatkan persentase SD yang menjadi sekolah penggerak

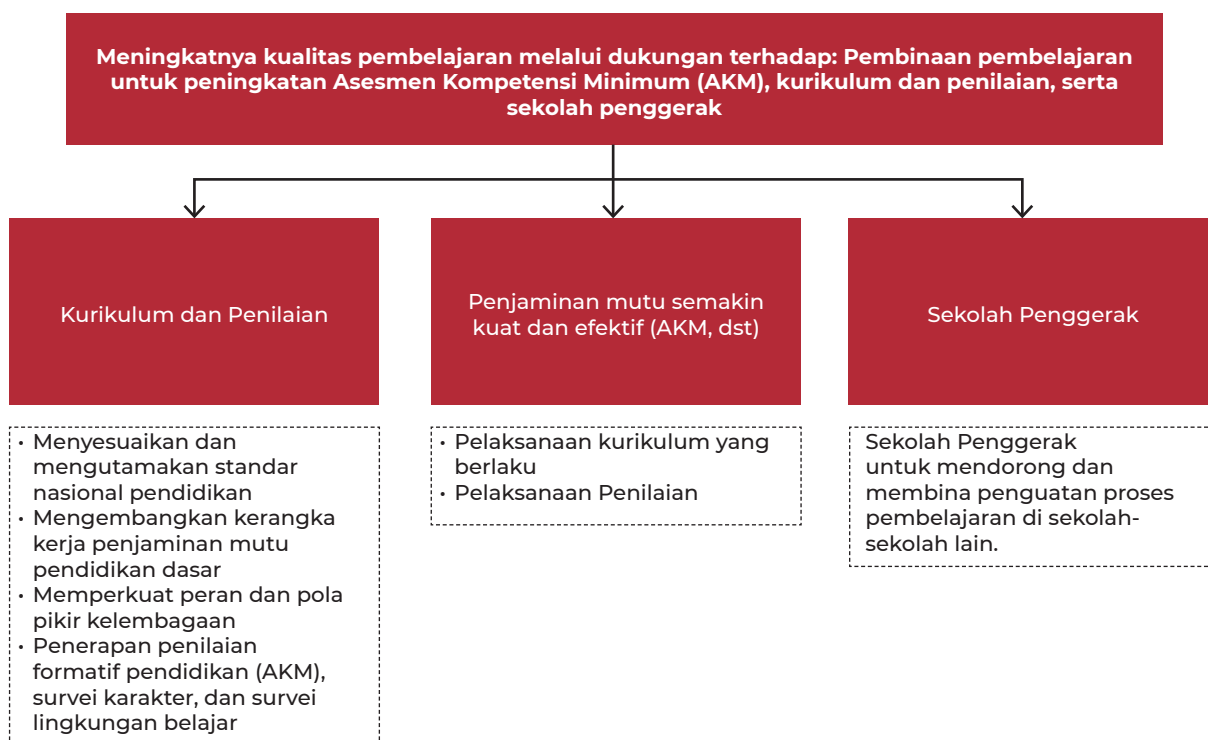
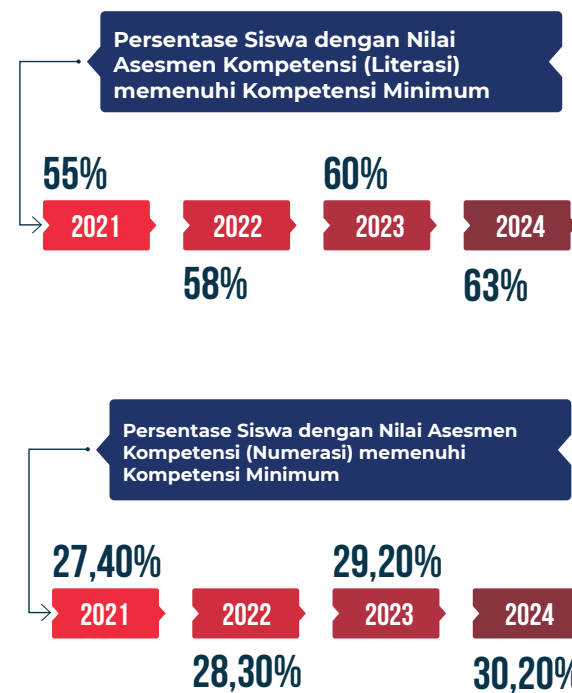
C

Indikator

Indikator yang ingin dicapai dalam arah kebijakan dan strategi meningkatkan kualitas

pembelajaran sekolah dasar yang bermutu, adalah:

1. Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum
2. Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum
3. Jumlah SD yang menjadi sekolah penggerak



Gambar 16. Kerangka Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah yang Bermutu

D. Kerangka Perwujudan Program

Tabel 6. Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar yang Bermutu

No	Kerangka Program	Indikasi Perwujudan Program	Sasaran	Bidang
1	Melaksanakan Kurikulum Sekolah Dasar yang Berlaku	Pembinaan Sekolah Dasar Yang Menerapkan Kurikulum Baru - Koordinasi Teknis dan sosialisasi - Pendampingan - Penggandaan modul dan sumber belajar lainnya khusus untuk daerah 3T - Sosialisasi dan dukungan penerapan Kurikulum yang berlaku serta Merdeka Belajar - Pembinaan Model Pembelajaran yang berlaku.	- Kabupaten/Kota - Sekolah Dasar	- Tata kelola - Penilaian
	Meningkatkan Kualitas Penilaian Sekolah Dasar/ Asesmen Kompetensi Minimum	Pembinaan Kab/Kota untuk Pembinaan Model Penilaian - Koordinasi Teknis dan Sosialisasi - Pendampingan - Pengembangan e-rapor SD menyesuaikan kurikulum baru - Penggandaan dan Pendistribusian Ijasah SD Pembinaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) - Koordinasi Teknis dan Sosialisasi - Pembinaan Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi)	- Kabupaten Kota - Sekolah Dasar - Siswa	Penilaian
	Melakukan pendampingan Sekolah Penggerak	Pendampingan Sekolah Dasar Penggerak - Koordinasi Teknis dan Sosialisasi/ advokasi sekolah penggerak - Pendampingan sekolah penggerak - Penguatan kelembagaan di Satuan Pendidikan	- Kabupaten Kota - Sekolah Dasar	Tata kelola
	Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah	- Penyusunan NSPK - Koordinasi Pelaksanaan - Bimbingan Teknis - Pelaksanaan Kegiatan - Supervisi	Sekolah Dasar	Tata kelola

3.6.4 Arah Kebijakan dan Strategi 4 : Peningkatan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai Karakteristik Pelajar Pancasila

Amanat visi dan misi pendidikan nasional menjelaskan bahwa SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 6 profil pelajar Indonesia. Hal ini adalah implementasi dari Program Penguatan Pendidikan Karakter yang merupakan mandat Presiden Joko Widodo yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar adalah menciptakan peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong serta berkebhinekaan global.



"Menguatnya Karakter Peserta Didik (Pelajar Pancasila) yang dibentuk melalui Sekolah Dasar yang memiliki lingkungan kondusif dengan penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa

Meningkatkan karakter peserta didik di sekolah dasar dilakukan dengan menciptakan lingkungan kondusif untuk pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Lingkungan kondusif untuk pendidikan karakter diciptakan di dalam kelas, luar kelas lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah dirumah. Dalam kelas dilakukan melalui kegiatan belajar dan mengajar di kelas difasilitasi oleh mata pelajaran dan guru dikelas. Sedangkan di luar kelas didukung oleh kegiatan ekstra kurikuler. Di lingkungan sekolah pendidikan karakter didukung dengan menjadikan unit kegiatan sekolah contoh UKS sebagai wadah pendidikan karakter. Selain itu dilingkungan sekolah pendidikan karakter perlu didukung infrastruktur fisik dengan menyediakan infrastruktur fisik serta non fisik meliputi tata tertib, norma sekolah. Kemudian pendidikan karakter juga perlu didukung oleh luar lingkungan sekolah yaitu oleh orang tua dan instansi, organisasi lembaga serta masyarakat dengan menajalin kemitraan sekolah dengan orang tua, elemen lainnya diluar sekolah. Selain itu pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar dilakukan dengan penguatan nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia melalui pembangunan identitas bangsa.

A

Kondisi yang diinginkan

Meningkatkan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai karakteristik pelajar Pancasila

B

Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai karakteristik pelajar pancasila, adalah :

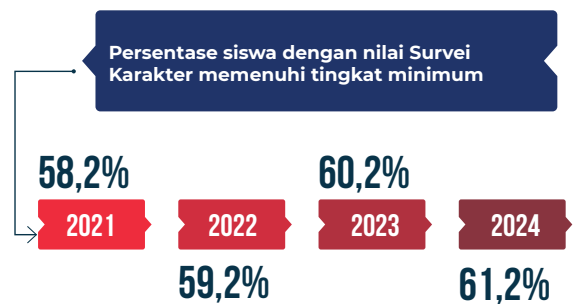
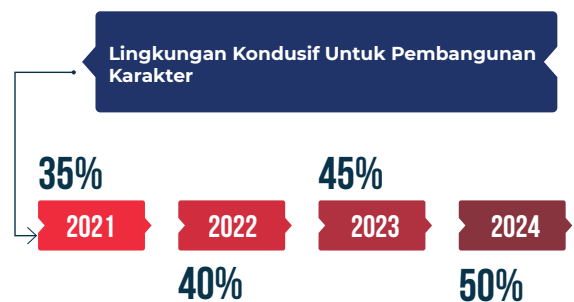
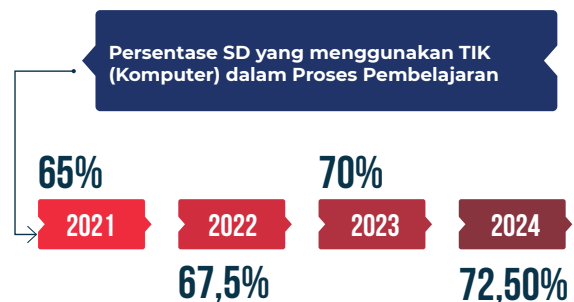
1. Meningkatkan Lingkungan Kondusif Untuk Pembangunan Karakter
2. Meningkatkan karakter siswa dengan nilai karakter memenuhi tingkat minimum

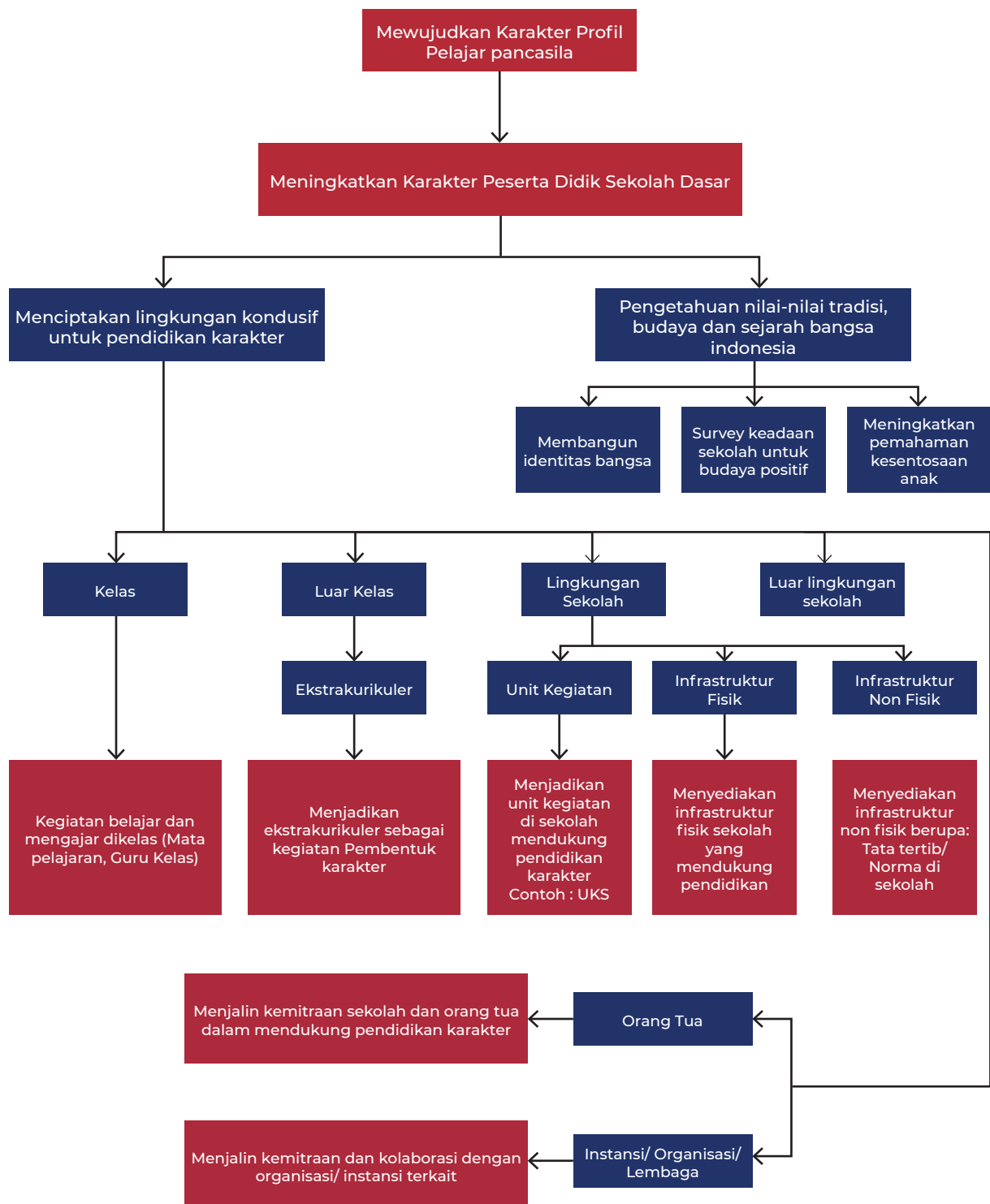
C

Indikator

Indikator yang ingin dicapai dalam arah kebijakan dan strategi meningkatkan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai karakteristik pelajar pancasila, adalah :

1. Persentase Lingkungan Kondusif Untuk Pembangunan Karakter
2. Persentase Siswa dengan nilai karakter memenuhi tingkat minimum





Gambar 17. Kerangka Strategi dan Perwujudan Program Peningkatan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai Karakteristik Pelajar Pancasila

D. Kerangka Perwujudan Program

Tabel 7. Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai Karakteristik Pelajar Pancasila

No	Kerangka Program	Indikasi Perwujudan Program	Sasaran	Bidang
1	Menguatkan Perangkat Kebijakan Pendidikan Karakter	Penyusunan NSPK terkait Pendidikan Karakter	- Direktorat Sekolah Dasar - Kab/Kota - Sekolah Dasar	Tata kelola
2	Meningkatkan kemitraan strategis untuk Pendidikan Karakter	- Penyusunan NSPK - Program Kemitraan dengan Orang Tua - Program Kemitraan Pendidikan Karakter dengan Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM/Organisasi Masyarakat, Komunitas, Badan Usaha dsb.	- Kab/Kota - Sekolah - Orang Tua - Masyarakat	Tata kelola
3	Penyediaan Ruang Kondusif untuk pendidikan karakter	- Pembinaan infrastruktur fisik ruang kondusif pendidikan karakter - Pembinaan infrastruktur non fisik ruang kondusif untuk pendidikan karakter - Pembinaan ekstrakurikuler - UKS	- Kab/Kota - Sekolah Dasar	- Sarana prasarana - Tata kelola
4	Menguatnya program ekstrakurikuler dan co-kurikuler	Pembinaan Ekstrakurikuler Wajib a. Kegiatan Kepramukaan (Pembinaan nilai-nilai disiplin, persiapan ketahanan mental, pembentukan karakter, dll) Pembinaan SD Ekstrakurikuler Pilihan a. Penguatan nilai-nilai kebangsaan di Sekolah Dasar (deradikalisme) b. Penguatan nilai-nilai budaya bangsa di Sekolah Dasar (melalui Permainan Tradisional) c. Pembinaan seni dan olahraga di Sekolah Dasar	- Kab/Kota - Sekolah Dasar	Peserta didik
5	Melakukan Internalisasi Nilai Pelajar Pancasila	- Pembinaan elemen pelajar pancasila berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong serta berkebhinekaan global - Pembiasaan nilai-nilai pelajar Pancasila melalui ruang kelas, luar kelas, lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat - Pembiasaan pengenalan permainan tradisional olahraga, seni, sains	- Sekolah Dasar - Siswa	- Sarana prasarana - Tata Kelola
6	Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan	- Pembinaan bijak media sosial - Sistem penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (kekerasan manual maupun <i>cyber bullying</i>) - Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sekolah Dasar - Pembinaan peserta didik melalui Pola Keagamaan - Pembinaan edukasi gizi, - Pembinaan ketahanan pangan, - Pembinaan sanitasi, - Pembinaan pengelolaan sampah, - Pembinaan reproduksi - Pembinaan anti narkoba	- Kab/Kota - Sekolah Dasar	- Sarana prasarana - Tata Kelola
7	Pelaksanaan UKS	- Penyusunan NSPK - Penguatan perilaku hidup bersih dan sehat di Sekolah Dasar (Implementasi UKS) - Koordinasi Pelaksanaan - Bimbingan Teknis - Pelaksanaan Kegiatan - Supervisi	- Sekolah Dasar - Siswa	- Tata kelola - Sarana prasarana - Peserta didik

3.7

Kerangka Regulasi Direktorat Sekolah SD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi telah diprioritaskan sesuai bidang tugas Direktorat Sekolah Dasar pada periode waktu tahun 2020-2024, berikut tabel kerangka strategi Direktorat Sekolah Dasar :

Tabel 8. Kerangka Regulasi Direktorat Sekolah Dasar

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 Permendikbud 22/2020)	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. Standar pendidikan 5. Wajib Belajar 12 tahun. 6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/ online). 7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. 8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021
2	Masukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. 2. Syarat PPDB. 3. Dewan Pendidikan. 4. Komite Sekolah.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021
3	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas		Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
4	Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Cipta Lapangan Kerja	Menyesuaikan dengan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Apabila UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Cipta Lapangan Kerja yang akan terbit nanti, maka UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010 harus diubah menyesuaikan Peraturan Pemerintah dimaksud.	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2020
5	Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2020
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Syarat pendirian SPK; 2. Mekanisme pendirian SPK; 3. Pemenuhan Standar dan pembinaan; 4. Akreditasi SPK	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2020
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyetaraan Ijazah, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Kewenangan pejabat yang melakukan pengesahan fotokopi ijazah; 2. Kewenangan pejabat yang melakukan penyetaraan ijazah; 3. Mekanisme pengesahan fotokopi ijazah dan penyetaraan ijazah; 4. Syarat pengesahan fotokopi ijazah; 5. Syarat penyetaraan ijazah.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Jalur Formal	Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Ruang lingkup pendidikan khusus. 2. Penyelenggaraan pendidikan khusus. 3. Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas. 4. Pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa. 5. Pendidikan untuk peserta didik bakat istimewa. 6. Tanggungjawab pembiayaan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Biaya Satuan Pendidikan	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Jenis biaya satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 2. Sumber pembiayaan. 3. Kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan besaran maksimal biaya pungutan. 4. Mekanisme pungutan oleh satuan pendidikan. 5. Pelaporan penggunaan dana hasil pungutan oleh satuan pendidikan. 6. Sanksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2. Fungsi Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 3. Struktur Organisasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021
11	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 3. Struktur Organisasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021





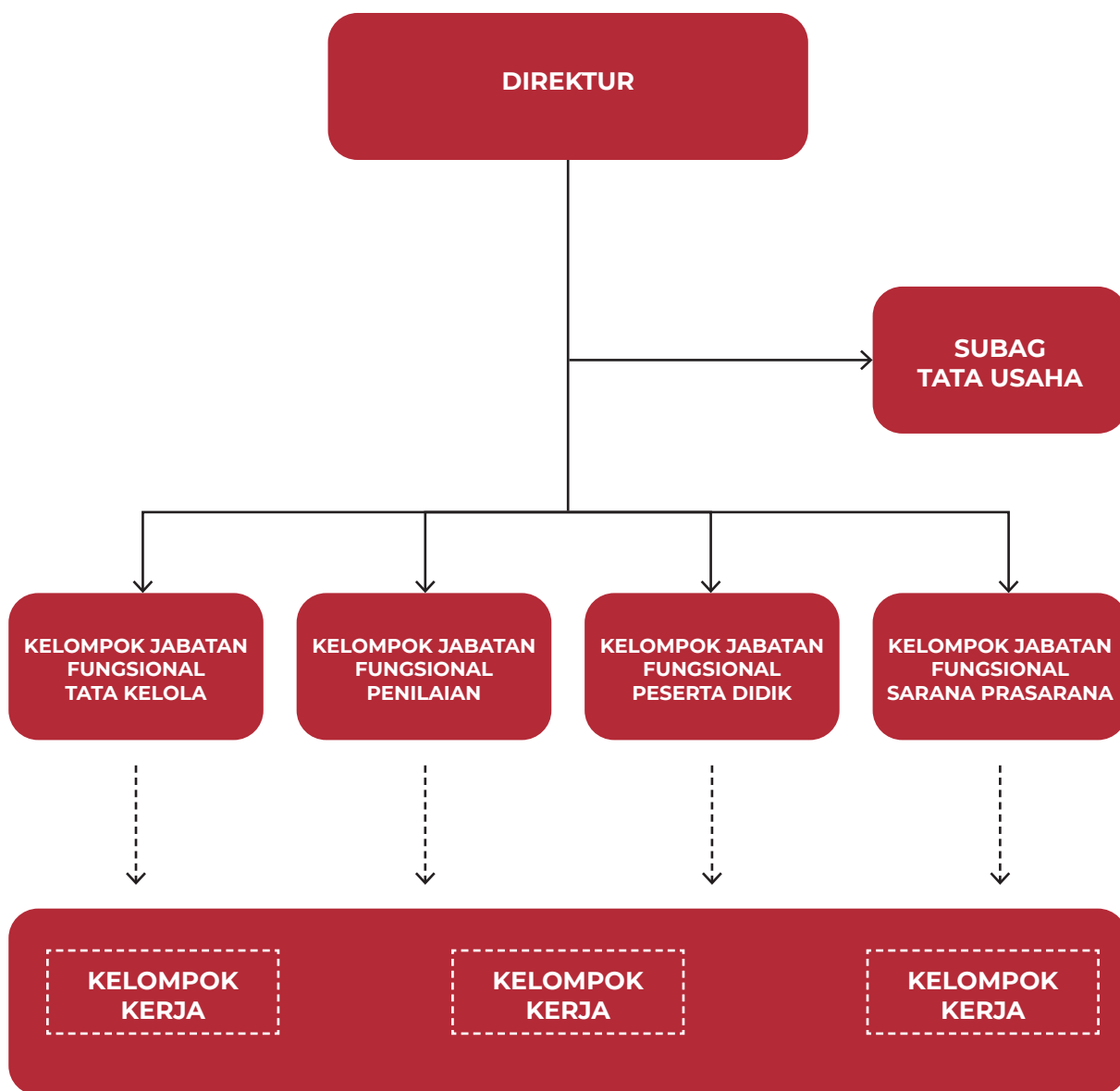
04

Kerangka Kelembagaan Direktorat Sekolah Dasar

4.1

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Sekolah Dasar terdiri dari pimpinan yaitu direktur sekolah dasar, kemudian dibantu kasubbag tata usaha. Direktur dibantu oleh kelompok jabatan fungsional media dan muda, analisis/penyusun, verifikator, serta tenaga administrasi. Untuk pelaksanaan program Direktorat Sekolah Dasar akan dibentuk tim gugus/kelompok kerja tugas sekolah dasar. Struktur organisasi Direktorat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:



Gambar 18. Stuktur organisasi Direktorat Sekolah Dasar

4.2

Tugas Direktorat Sekolah Dasar

Tugas Direktorat Sekolah Dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, meliputi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
2. Fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar

4.3

Fungsi Direktorat Sekolah Dasar

Fungsi Direktorat Sekolah Dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, meliputi :

1. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;
2. Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;
3. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan

husus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan;
7. Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar, dan pendidikan keaksaraan; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4.4

Kelompok Kerja

Dalam rangka percepatan transformasi dan pelaksanaan program sekolah dasar maka dibentuklah kelompok kerja program Direktorat Sekolah Dasar. Kelompok kerja ini bertugas untuk memastikan terlaksananya program yang tertuang dalam perencanaan program. Kelompok kerja ini bertanggung jawab pada setiap proses pelaksanaan program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan hingga monitoring dan evaluasi program. Kelompok kerja ini diharapkan menjadi tim yang efektif, aktif dan solutif dalam program-program strategis Direktorat Sekolah Dasar.



05

Target Kinerja dan Pendanaan



Foto : <https://dm.sch.id> 





5.1

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level kementerian, Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud menetapkan 8 (delapan) tujuan dengan 8 (delapan) sasaran program yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

5.2

Kerangka Pendanaan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebagai unit pendukung pencapaian visi dan misi Kemdikbud dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, memerlukan dana yang memadai sehingga semua program/kegiatannya dapat dilakukan sesuai perencanaan. Perkiraan kebutuhan dana untuk pelaksanaan program penelitian dan pengembangan selama periode 2020-2024 yang dibagi menurut jenis kegiatannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

		Tagging	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Program Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah							
SK 2	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas							
Program	Program Dukungan Manajemen							
SP. 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar Berkualitas							
IKK 2.8	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	Wajar	%	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5
2003.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Dukungan Manajemen						
2003.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Dukungan Manajemen						
2003.994	Layanan Perkantoran	Dukungan Manajemen						
Program	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							
SP. 2.3	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar							
IKK 2.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Wajar	kab/kota	391	401	411	421	431
2003.002	Unit Sekolah Baru yang Dibangun	Wajar						
2003.007	Sekolah yang Direnovasi	Wajar						
2003.091	Sekolah Mendapat Layanan Khusus	Wajar						
IKK 2.2	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	Wajar	sekolah	0	1089	4356	8712	17424
2003.021	Sekolah Dasar yang mendapatkan Penguatan kelembagaan di Satuan Pendidikan	Wajar						
2003.xxx	Sekolah Penggerak yang mendapatkan pendampingan	Wajar						
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	Wajar	%	0	5	10	15	20
2003.013	Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	Wajar						
2003.018	Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Kualitas						
2003.019	Sekolah yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	Wajar						
2003.xxx	Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kinerja (scorecard)	Wajar						
IKK 2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Kualitas	%	53	55	58	60	63
2003.xxx	Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi (Literasi)	Kualitas						
IKK 2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Kualitas	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
2003.xxx	Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi (Numerik)	Kualitas						
Program	Program Wajib Belajar 12 Tahun							
SP. 3.1	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar							
IKK 2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	Kualitas	%	62,5	65	67,5	70	72,5
2003.020	Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Kualitas						
SP. 3.2	Meningkatkan Karakter Peserta Didik							
IKK 2.7	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Wajar	%	30	35	40	45	50
2003.017	Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Wajar						
2003.022	Sekolah yang Melaksanakan Program UKS	Wajar						

Tabel 10. Kerangka Perwujudan Program Peningkatan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai Karakteristik Pelajar Pancasila

KET	KODE	URAIAN	VOL	HARGASAT	JUMLAH
Pagu	023.03	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen			850.344.056.000
Program	023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			582.501.163.000
Kegiatan	2003	Pembinaan Sekolah Dasar			582.501.163.000
KRO	2003.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1034.0 Lembaga		67.028.577.000
RO	2003.BDB.203	SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi	757.0 Lembaga		36.461.600.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			1.974.735.000
Komponen	052	Koordinasi Kegiatan			6.692.670.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			9.128.045.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			14.470.800.000
Komponen	058	Penyaluran Bantuan			1.800.000.000
Komponen	059	Supervisi			2.395.350.000
RO	2003.BDB.204	Community Learning Center (CLC) SD yang mendapatkan Pembinaan	111.0 Lembaga		15.232.770.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			302.105.000
Komponen	052	Verifikasi Bantuan			332.655.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			1.007.910.000
Komponen	054	Penyaluran Bantuan			13.111.600.000
Komponen	055	Supervisi Bantuan			478.500.000
RO	2003.BDB.205	SD Aman Bencana	166.0 Lembaga		15.334.207.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			919.815.000
Komponen	052	Verifikasi Bantuan			301.605.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			4.254.955.000
Komponen	054	Penyaluran Bantuan			9.000.000.000
Komponen	055	Supervisi Bantuan			857.832.000
KRO	2003.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	4981.0 Paket		515.472.586.000
RO	2003.CAA.237	SD Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	4981.0 Paket		515.472.586.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			2.915.410.000
Komponen	052	Verifikasi Bantuan			1.213.009.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			6.011.600.000
Komponen	054	Penyaluran Bantuan			503.502.800.000
Komponen	055	Supervisi Bantuan			1.829.767.000
Program	023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			220.431.266.000
Kegiatan	4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar			220.431.266.000
KRO	4460.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11511.0 Lembaga		220.431.266.000
RO	4460.BDB.231	SD yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	3085.0 Lembaga		36.058.089.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			2.432.600.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			7.721.544.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			21.514.825.000
Komponen	055	Supervisi			4.389.120.000
RO	4460.BDB.232	SD yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	514.0 Lembaga		40.501.439.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			557.790.000
Komponen	052	Koordinasi Pelaksanaan			12.093.140.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			9.413.820.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			13.784.017.000
Komponen	055	Supervisi			4.652.672.000
RO	4460.BDB.233	SD yang Melaksanakan Program UKS	514.0 Lembaga		17.196.099.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			1.513.615.000
Komponen	052	Koordinasi Pelaksanaan			103.600.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			8.342.565.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			6.381.041.000
Komponen	055	Supervisi			855.278.000
RO	4460.BDB.234	SD yang mendapatkan Pembinaan Kinerja (scorecard)	514.0 Lembaga		20.119.602.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			2.080.985.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			9.099.980.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			7.377.005.000
Komponen	055	Supervisi			1.561.632.000

KET	KODE	URAIAN	VOL	HARGASAT	JUMLAH
RO	4460.BDB.235	SD yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	514.0 Lembaga		35.247.908.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			1.266.420.000
Komponen	052	Verifikasi			8.509.910.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			5.816.587.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			18.093.359.000
Komponen	055	Supervisi			1.561.632.000
RO	4460.BDB.236	SD Penggerak yang mendapatkan pendampingan	3800.0 Lembaga		36.995.500.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			2.082.536.000
Komponen	052	Koordinasi Kegiatan			8.987.695.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			6.739.735.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			16.062.270.000
Komponen	055	Supervisi			3.123.264.000
RO	4460.BDB.238	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	2570.0 Lembaga		34.312.629.000
Komponen	051	Penyusunan NSPK			5.227.204.000
Komponen	052	Koordinasi Pelaksanaan			7.839.345.000
Komponen	053	Bimbingan Teknis			9.698.785.000
Komponen	054	Pelaksanaan Kegiatan			11.547.295.000
Program	023.03.WA	Program Dukungan Manajemen			47.411.627.000
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah			47.411.627.000
KRO	2005.EAA	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		38.565.163.000
RO	2005.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	1.0 Layanan		23.753.267.000
Komponen	001	Gaji dan Tunjangan			23.753.267.000
RO	2005.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0 Layanan		14.811.896.000
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			14.811.896.000
KRO	2005.EAC	Layanan Umum	1.0 Layanan		3.944.182.000
RO	2005.EAC.970	Dukungan Manajemen Satker	1.0 Layanan		3.944.182.000
Komponen	055	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan			3.944.182.000
KRO	2005.EAD	Layanan Sarana Internal	4.0 unit		2.202.282.000
RO	2005.EAD.995	Layanan pengadaan Kendaraan Bermotor	2.0 unit		702.282.000
Komponen	995	Kendaraan Bermotor yang Diadakan			702.282.000
RO	2005.EAD.996	Layanan pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi	1.0 unit		500.000.000
Komponen	996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi			500.000.000
RO	2005.EAD.997	Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 unit		1.000.000.000
Komponen	997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			1.000.000.000
KRO	2005.EAE	Layanan Prasarana Internal	1.0 unit		2.700.000.000
RO	2005.EAE.998	Gedung/Kantor yang Dibangun/Direnovasi	1.0 unit		2.700.000.000
Komponen	998	Pembangunan dan Renovasi Gedung Bangunan			2.700.000.000



06

Penutup

6.1

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 telah disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kemdikbud Tahun 2020-2024 serta kebijakan merdeka belajar.

Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Pencapaian target yang telah dicanangkan tersebut, membutuhkan peran dan komitmen tinggi masing-masing fungsi di Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud sesuai tugas dan fungsinya, guna memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Menyadari tuntutan perkembangan serta kebutuhan di masa depan, Renstra Direktorat Sekolah Dasar perlu dilakukan evaluasi dalam implementasinya. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan program dan anggaran yang lebih terarah dan mendukung pada program prioritas untuk peningkatan kualitas pengajaran.





RENCANA STRATEGIS
**DIREKTORAT
SEKOLAH DASAR**
2021 - 2024



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN